

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 12 TAHUN 1994**

TENTANG

**PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan keseragaman pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka perlu ditinjau dan disempurnakan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - b. bahwa penyeragaman pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tersebut huruf a diatas bertujuan untuk terdapatnya keadilan dan kewajiban atas penetapan Pajak Penerangan Jalan baik nomenklatur, objek, dasar pengenaan, tarif pajak maupun tatacara pemungutan pajak, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih terjamin peningkatannya;
 - c. bahwa agar tercapainya maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah:

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- c. Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah III Cabang Padang;
- d. Tenaga Listrik adalah energi listrik arus bolak balik yang dipakai oleh konsumen dalam satuan waktu, baik yang berasal dari PLN;

- e. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik;
- f. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data objek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut perundang-undangan yang berlaku;
- g. Nota Pajak adalah Perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang, harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak;
- h. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan;
- i. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi;
- j. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Padang;
- k. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

BAB II

NAMA WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik di Daerah;
- (2) Obyek Pajak adalah Setiap penggunaan tenaga listrik didalam Daerah;

- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari APBN/APBD;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Penggunaan tenaga listrik oleh rumah-rumah ibadah dan panti asuhan.

BAB III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah Orang atau Badan Hukum yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. Untuk Badan Hukum adalah Pengurus atau kuasanya.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Perhitungan pajak penerangan jalan ditetapkan berdasarkan besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik yang ditetapkan menurut harga tarif dasar listrik dari PLN.

Pasal 6

Besarnya pengenaan pajak penerangan jalan bagi pelanggan listrik dari PLN ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang mendiami bangunan/rumah tempat tinggal dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari tagihan penggunaan tenaga listrik setiap bulan;
- b. Bagi perusahaan industri dikenakan pajak sebesar 5 % (lima perseratus) dari tagihan penggunaan tenaga listrik setiap bulan.

BAB V

PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pemungutan dan penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 8

Masa Pajak adalah untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, Isi dan Tatacara Penyampaian SPT ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (4) Bagi Wajib Pajak pelanggan PLN, maka rekening listrik yang diterbitkan PLN merupakan SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB VII
KETETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Untuk pengenaan pajak, Walikotaamadya Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak
- (2) Bentuk dan isi Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Walikotaamadya

Kepala Daerah

- (3) Bagi Wajib Pajak pelanggan PLN, maka rekening listrik merupakan Nota Pajak.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang dan atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Walikotamadya Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena Jabatan.
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari pokok pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak terhutang ke Kas Daerah dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Bagi Wajib Pajak pelanggan PLN, pembayaran pajak dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik PLN setiap bulannya.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan sesuai dengan batas waktu pembayaran rekening listrik yang telah ditetapkan PLN, keterlambatan pembayaran sesuai batas waktu yang ditetapkan PLN, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah pajak terhutang.

- (4) Penghitungan pengenaan denda sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh pihak PLN dan dicantumkan dalam rekening bersamaan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran rekening.
- (5) Rekening denda sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini adalah berlaku sebagai STP yang ditertibkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

Walikotamadya Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebahagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah Pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima, wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atas keputusan dari Walikotamadya Kepala Daerah, maka keberatan Pajak dianggap diterima.

- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 16 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan untuk melaksanakan dan ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuknya.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat:
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang:
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara:
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 3 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

Ketua

Dto.

H. FIHIR ABDULLAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

Dto.

DRS. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 973.671.23-501 TANGGAL 12-09-1995

DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dto

Drs. H. OMAN SACHRONI

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KODYA DATI II PADANG

NOMOR 01 TANGGAL 14 - 18 - 1995

SERI

SEKRETARIS KOTAMADYA PADANG

Dto

Drs. ZAMIRAL JARIN